

## Analisis Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

**Syifa Lailia**

Universitas Negeri Medan

Email: [syifalailia2002@gmail.com](mailto:syifalailia2002@gmail.com)

**Sri Hadiningrum**

Universitas Negeri Medan

Email: [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)

Korespondensi penulis : [syifalailia2002@gmail.com](mailto:syifalailia2002@gmail.com)

**ABSTRACT.** *Efficient regional government is the key to creating regional independence in Indonesia. Legal analysis of regional regimes is critical in mastering the legal framework that regulates regional independence. The constitutional regulations contained in the 1945 Constitution (UUD 1945), especially Articles 18B to 18J, are an important step in the system of regional independence. Not only that, the Regional Independence Law (UOD) and the Regional Regime Law (UPD) function significantly in regulating the principles underlying regional independence and the form of regional regimes. UOD regulates regional independence rights and allocation of authority, while UPD regulates bodies and methods for implementing regional regimes. An in-depth explanation of the determinations in the UOD and UPD helps ensure the application of regional independence is in accordance with constitutional principles and legal bases. This legal analysis is important for assessing public policy, supporting regional development, and ensuring that regional independence in Indonesia runs efficiently and in accordance with the law.*

**Keywords:** *Local Governance, 1945 Constitution, Regional Autonomy Law, Regional Government Law, Legal Analysis.*

**ABSTRAK.** Pemerintahan daerah yang efisien merupakan kunci dalam menciptakan independensi wilayah di Indonesia. Analisa hukum rezim wilayah jadi kritis dalam menguasai kerangka hukum yang menata independensi wilayah. Bawah konstitusional yang ada dalam Hukum Bawah 1945 (UUD 1945), khususnya Artikel 18B sampai 18J, jadi injakan penting dalam sistem independensi wilayah. Tidak hanya itu, Hukum Independensi Wilayah (UOD) serta Hukum Rezim Wilayah (UPD) berfungsi berarti dalam menata prinsip-prinsip bawah independensi wilayah serta bentuk rezim wilayah. UOD menata hak independensi wilayah serta penjabatan wewenang, sedangkan UPD menata badan serta metode penerapan rezim wilayah. Uraian mendalam kepada determinasi dalam UOD serta UPD menolong membenarkan aplikasi independensi wilayah cocok dengan prinsip-prinsip konstitusi serta dasar hukum. Analisa hukum ini berarti buat menilai kebijaksanaan khalayak, mensupport pembangunan wilayah, serta membenarkan kalau independensi wilayah di Indonesia berjalan efisien serta cocok dengan hukum.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Daerah, UUD 1945, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Analisis Hukum.

### LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Information Communication Technology (ICT), khususnya internet, merevolusi metode hidup orang pada era ke-21 ini. Pro-kontra, akibat positif-negatif, pasti senantiasa terdapat. Namun, dikala ini, tidak terdapat satupun pandangan kehidupan kita yang jauh dari TIK, paling utama internet. Eksploitasi TIK dalam penajaan rezim tercantum salah satu kejadian berarti pada era ke-21 ini, yang sanggup

mengganti wajah jasa penguasa pada warga. Oleh sebab itu bertumbuh rancangan E-Government di mana dengan cara abstrak kemajuannya terlihat tampak lewat cuplikan selanjutnya: "For more than 10 years, expectations about the Internets potential to change the relations between citizens and their governments at the political, democratic tingkat and with regard to public services for citizens and business have been high". (Kurnia, dkk, 2017).

Peraturan hal sistem rezim wilayah di Indonesia luang hadapi bermacam pergantian pra sistem terkini. Pergantian sistem ketatanegaraan serta politik yang dipercayai pada dikala itu ikut berfungsi dalam terbentuknya pergantian sistem rezim wilayah itu. Tidak gampang buat menguasai bermacam kebijaksanaan penajaan rezim wilayah dalam kerangka independensi wilayah (desentralisasi), bila tidak menguasai pola kemajuan independensi wilayah (desentralisasi) yang tercipta dari beraneka ragam karakter Hukum Rezim Wilayah yang lalu hadapi gairah kemajuan serta pergantian semenjak tahun berlakunya Desentralisatie Hukum 1903 yang dikeluarkan oleh Rezim Kolonial Belanda pada durasi itu di Indonesia (rezim sistem lama).

Dengan cara besar kasar pergantian bermacam perundang-undangan rezim wilayah itu, tidak diiringi oleh pergantian bermacam perundang-undangan sektoral yang menimbulkan kerap kali terjalin inkonsisten antara undang-undangan sektoral serta peraturan rezim wilayah, misalnya dalam pengurusan zona pangkal energi alam zona kehutanan serta zona pertambangan mineral serta batubara (UU Nomor. 4 atau 2009 begitu juga sudah diganti dengan UU Nomor. 3 atau 2020), di mana zona pertambangan memiliki andil berarti dalam membagikan angka imbuh dengan cara jelas untuk perkembangan ekonomi pembangunan wilayah dengan cara berkepanjangan. Tetapi perihal ini, dalam penerapannya sedang terkendala ataupun menumpang bertumpukan wewenang antara Penguasa Pusat serta Penguasa Wilayah, paling utama dalam perihal pemberian perizinan, alhasil penajaan zona pertambangan mineral serta batubara kurang berjalan efisien serta belum bisa berikan angka imbuh yang maksimal untuk wilayah selaku salah satu pangkal pemasukan yang amat penting untuk wilayah. Dengan keluarnya UU Nomor 3 atau 2020 mengenai Pergantian Atas Hukum No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara, di mana pemerintahan UU itu sudah membagikan wewenang yang besar untuk Penguasa Pusat buat menata pemberian perizinan yang lebih dahulu jadi wewenang Penguasa Wilayah. Alhasil dibutuhkan kesepadanan serta penyerentakan wewenang antara Pusat serta Wilayah dalam pengurusan zona pangkal energi alam pertambangan supaya searah dengan UU Pemda.

Kasus inkonsistensi peraturan perundang-undangan terpaut penerapan rezim wilayah lalu berjalan sampai saat ini. Meski kerap kali penguasa melaksanakan bermacam tahap

kebijaksanaan dalam menyusun perundang-undangan rezim wilayah, tetapi tidak diiringi dengan pergantian hukum sektoral. Perihal ini pula menimbulkan terbentuknya menumpang bertumpukan wewenang dalam penajaan rezim wilayah serta pusat. (Lobubu, dkk, 2022).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Dasar Konstitusional**

Analisa diawali dengan merujuk pada Hukum Bawah 1945 (UUD 1945) selaku bawah konstitusional paling tinggi Indonesia. Artikel 18B sampai 18J UUD 1945 memutuskan alas konstitusional untuk sistem independensi wilayah di Indonesia. Ini melingkupi penjataan wewenang antara penguasa pusat serta wilayah, dan prinsip-prinsip bawah penerapan independensi wilayah. Bawah konstitusional dalam analisa rezim wilayah di Indonesia merupakan Hukum Bawah 1945 (UUD 1945), yang ialah hukum bawah paling tinggi negeri. Artikel 18B sampai 18J UUD 1945 jadi alas konstitusional untuk sistem independensi wilayah. Ini melingkupi penjataan wewenang antara penguasa pusat serta wilayah, hak independensi wilayah, prinsip-prinsip penerapan independensi wilayah, pembuatan rezim wilayah spesial, serta penentuan kepala wilayah. Uraian mendalam mengenai bawah konstitusional ini berarti dalam memperhitungkan kesesuaian peraturan wilayah, kebijaksanaan, serta aksi yang mengaitkan ikatan antara penguasa pusat serta wilayah, dan dalam membenarkan kalau independensi wilayah dijalani cocok dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Pemaparan Alas Badaniah Konstitusional Peraturan Perundang-undangan dalam konsiderans“ menimbang” serta dalam Batang Badan (artikel serta atau ataupun bagian) dicocokkan dengan kemauan pembuat UU (DPR serta Kepala negara) selaku kebijaksanaan atau politik hukum (sah policy) tetapi wajib senantiasa dalam uraian koridor konstitusional yang tersurat ataupun tersirat. Seluruhnya ini lewat metoda pengertian. Jika terjalin perbandingan pengertian antara pembuat UU (DPR serta Kepala negara) dengan Dewan Konstitusi kepada artikel(-pasal) UUD 1945 yang dipaparkan dalam sesuatu UU hingga yang dimenangkan merupakan pengertian yang dicoba oleh Dewan Konstitusi selaku ajudan serta penafsir akhir konstitusi (the guardian atau last interpreter of the constitution) (Teragung, 2018).

### **Hukum Independensi Wilayah (UOD) serta Hukum Rezim Wilayah (UPD)**

Analisa hukum membutuhkan uraian yang mendalam mengenai UOD serta UPD. UOD menata prinsip-prinsip bawah independensi wilayah, tercantum hak independensi wilayah, penjataan wewenang, serta tugas-tugas wilayah bebas. UPD, di bagian lain, menata

badan serta bentuk rezim wilayah, dan metode penerapannya. Dalam analisa hukum kepada rezim wilayah di Indonesia, uraian mendalam mengenai Hukum Independensi Wilayah (UOD) serta Hukum Rezim Wilayah (UPD) jadi elementer. UOD, selaku hukum yang menata prinsip-prinsip bawah independensi wilayah, memainkan kedudukan kunci dalam memutuskan kerangka kegiatan untuk penerapan independensi wilayah di semua Indonesia. UOD menata hak independensi wilayah, yang melingkupi hak buat menata serta mengurus hal rezim yang terdapat dalam lingkup daerahnya sendiri. Tidak hanya itu, UOD pula menata penjatahan wewenang antara penguasa pusat serta wilayah, yang ialah alas berarti dalam sistem independensi.

UPD, di bagian lain, merupakan hukum yang menata badan serta bentuk rezim wilayah. Ini melingkupi pandangan semacam pembuatan rezim provinsi, kabupaten, serta kota, dan kedudukan serta guna lembaga-lembaga penguasa wilayah. UPD pula menata metode penerapan independensi wilayah, tercantum metode buat penajaan rezim, penganggaran, dan kewajiban serta tanggung jawab penguasa wilayah.

Uraian yang mendalam mengenai UOD serta UPD berarti dalam analisa hukum rezim wilayah sebab kedua hukum ini ialah kerangka hukum utama yang menata semua sistem independensi wilayah di Indonesia. Analisa kepada ketentuan-ketentuan dalam UOD serta UPD menolong menguasai prinsip-prinsip bawah penerapan independensi wilayah, dan pandangan badan serta bentuk rezim wilayah. Dengan begitu, analisa hukum bisa membenarkan kalau rezim wilayah di Indonesia berjalan cocok dengan determinasi hukum yang legal serta prinsip-prinsip independensi wilayah yang sudah diresmikan dalam hukum itu.

### **Dasar Hukum Aturan Negara**

Asas-asas hukum aturan negeri semacam dasar negeri hukum, dasar kerakyatan, dasar kesamarataan, serta dasar daulat hukum jadi alas berarti dalam analisa hukum. Mempraktikkan asas-asas ini menolong membenarkan kalau independensi wilayah dijalani cocok dengan prinsip-prinsip konstitusi serta nilai-nilai demokratis.

Asas-asas hukum ialah aksi penjagaan kepada ketetapan sekehendak hati oleh penguasa. Asas-asas hukum pemegang saham memudahkan bentrokan keagenan antara administrator serta pemegang saham. Area hukum yang mutahir berpotensi mendesak kemajuan ekonomi. Akibat sistem hukum kepada kegiatan ekonomi disalurkan lewat dampak pada cara pengumpulan ketetapan Industri (Atmaja, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini merupakan pendekatan yuridis normatif, di mana informasi yang dipakai merupakan informasi inferior yang didapat lewat amatan pustaka dengan menelaah bermacam kesusastraan serta akta yang dibutuhkan dalam bagan menanggapi permasalahan riset. Informasi yang sudah terkumpul setelah itu dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif (Lobubu, dkk, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa Menurut UUD 1945**

Dalam konteks wujud negeri, walaupun negeri Indonesia memilah wujud negeri kesatuan, namun di dalamnya terlaksana sesuatu metode yang membolehkan berkembang bertumbuhnya kedamaian dampingi wilayah di semua tanah air. Kekayaan alam serta adat dampingi wilayah tidak bisa diseragamkan dalam bentuk NKRI. Dengan percakapan lain, wujud NKRI diselenggarakan dengan agunan independensi yang seluas-luasnya pada daerah-daerah buat bertumbuh cocok dengan kemampuan serta kekayaan yang dipunyanya tiap-tiap, pastinya dengan desakan, sokongan, serta dorongan yang diserahkan oleh Penguasa Pusat.

Negeri kesatuan merupakan wujud kenegaraan yang sangat kuat, bila dibanding dengan federal ataupun konfederasi. Dalam negeri kesatuan ada aliansi (union) ataupun kesatuan (unity). Diamati dari bidang lapisan negeri kesatuan, hingga negeri kesatuan bukan negeri yang tertata dari sebagian negeri melainkan negeri tunggal.

Bisa dibilang kalau wujud negeri yang sangat sempurna untuk negeri yang memiliki banyak kedamaian kaum bangsa, agama, serta adat semacam perihalnya Indonesia merupakan wujud negeri kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan begitu hingga masing-masing wilayah bisa melaksanakan investigasi kepada potensi-potensi yang ada pada daerahnya alhasil tiap wilayah memiliki karakteristik khas yang berlainan serta bisa mengoptimalkan usaha penerapan pembangunan di Indonesia.

Di Indonesia, prinsip aliansi amat diperlukan sebab kedamaian kaum, suku bangsa, agama, serta adat yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam asal usul, yang mewajibkan bangsa Indonesia bersuatu dengan seerat-eratnya dalam kedamaian itu. Kedamaian itu ialah kekayaan yang wajib dipersatukan (united), namun tidak bisa disatukan ataupun diseragamkan (uniformed). Oleh sebab itu, prinsip aliansi Indonesia tidak bisa diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip aliansi pula tidak bisa disempitkan maknanya atau diidentikkan

dengan penafsiran pelembagaan wujud negeri kesatuan yang ialah gedung negeri yang dibentuk atas motto Bhineka Tunggal Ika.

Tidak hanya terdapatnya Rezim Wilayah di Negeri Kesatuan, ada pula Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif. Kehadiran Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif itu dengan cara jelas dituturkan dalam Artikel 18B UUD 1945. Prinsip yang tercantum dalam Artikel 18B ialah pengakuan negeri kepada Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif serta prinsip keberadaan serta hak-hak konvensional warga adat. Terdapatnya wewenang spesial dalam Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif buat meluhurkan keberadaan hak-hak konvensional warga adat.

Walaupun begitu, mengenang Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif di Indonesia dituturkan dalam Ayat VI mengenai Rezim Wilayah, hingga peran Rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif merupakan sekelas dengan Rezim Wilayah ialah ialah daerah-daerah bebas yang angkat tangan serta bertanggungjawab pada Penguasa Pusat (Alivia, 2019).

### **Arah serta Tujuan Pembuatan Rezim Wilayah yang Bertabiat Spesial ataupun Bertabiat Istimewa**

Wujud negeri yang sangat sempurna untuk negeri yang memiliki banyak kedamaian kaum bangsa, agama, serta adat semacam perihalnya Indonesia merupakan wujud negeri kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan begitu hingga masing-masing wilayah bisa melaksanakan investigasi kepada potensi-potensi yang ada pada daerahnya alhasil tiap wilayah memiliki karakteristik khas yang berlainan serta bisa mengoptimalkan usaha penerapan pembangunan di Indonesia.

Dasar desentralisasi diketahui dibagi dalam 2 (2) jenis, ialah tidak hanya desentralisasi harmonis (symetric decentralization), pula diketahui desentralisasi asimetris (asymetric decentralization) ataupun independensi spesial. Begitu juga dikemukakan oleh Joachim Wenher, kalau pemberian independensi yang berlainan atas satu wilayah ataupun area dari sebagian wilayah ialah praktek penajaan rezim yang lumayan biasa ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negeri. Pengalaman ini berjalan bagus di dalam wujud negeri kesatuan yang didesentralisasikan, ataupun dalam bentuk pengaturan federatif.

Dengan cara prinsipil, bermacam wujud penyebaran kewenangan yang bermotif asimetris di atas ialah salah satu instrumen kebijaksanaan yang dimaksudkan buat menanggulangi 2 perihal lain elementer yang dialami sesuatu negeri, ialah kasus bermotif

politik, tercantum yang berasal pada karakteristik serta perbandingan adat; serta perkara yang bermotif teknokratis-menejerial, ialah keterbatasan kapasitas sesuatu wilayah ataupun sesuatu area dalam melaksanakan guna bawah rezim. Sedangkan, bagi Peter Harris serta Ben Reilly, lewat desentralisasi asimetris ini, wilayah-wilayah khusus di dalam sesuatu negeri diserahkan wewenang spesial yang tidak diserahkan pada wilayah-wilayah lain (Alivia, 2019).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Politik hukum pengaturan rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif bagi UUD 1945 menggenggam andil berarti dalam melindungi kedamaian kaum bangsa, agama, adat, serta hak-hak konvensional warga adat di Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan negeri kesatuan, kerangka hukum ini membolehkan daerah-daerah buat mengatur kemampuan serta karakter spesial mereka. Ini merupakan tahap berarti mengarah pembangunan yang berkepanjangan serta inklusif di semua Indonesia. Wujud negeri kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan opsi yang sempurna buat negeri dengan kedamaian semacam Indonesia. Desentralisasi asimetris ataupun independensi spesial membolehkan wilayah buat mempunyai wewenang yang berlainan cocok dengan karakter serta keinginan mereka. Perihal ini membolehkan investigasi kemampuan wilayah yang beraneka ragam, menghasilkan keanekaan yang bernilai, serta mengoptimalkan usaha pembangunan di semua negara. Berarti buat menguasai kalau prinsip aliansi Indonesia tidak wajib diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip ini melingkupi aliansi dalam kedamaian, bukan seragamitas. Prinsip ini membolehkan pengakuan serta hidmat kepada hak-hak konvensional warga adat. Peran rezim wilayah yang bertabiat spesial ataupun bertabiat eksklusif sekelas dengan rezim wilayah yang lain dalam kerangka independensi wilayah. Ini membolehkan independensi spesial cocok dengan hak konvensional warga adat.

Dengan terdapatnya pengaturan ini, Indonesia bisa melindungi keanekaan, mensupport pembangunan yang inklusif, serta membenarkan kalau hak-hak wilayah yang bertabiat spesial ataupun eksklusif dihormati serta dijalani dengan cara efisien. Perihal ini pula jadi partisipasi positif dalam menciptakan Indonesia maju.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Aku mau mengatakan rasa dapat kasih yang mendalam pada seluruh pihak yang sudah ikut berfungsi dalam kelancaran riset ini. Riset ini merupakan hasil kegiatan keras serta kerja sama bermacam orang serta badan yang sudah membagikan sokongan dan partisipasi bernilai. Perkataan dapat kasih kita sampaikan selaku wujud apresiasi yang ikhlas pada mereka yang sudah menolong melakukan harian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *Rechtidee*, 14(2), 150-166.
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.
- Aziz, M. (2018). Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 585-594.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170-181.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322.